



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN BAGI TENAGA KEPERAWATAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/MENKES/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Praktik Perawat Gigi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2002);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN TENAGA KEPERAWATAN DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2002), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni 4a dan 4b, angka 6 dihapus dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4a. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. dihapus
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Tenaga keperawatan adalah bidan, perawat dan perawat gigi.
10. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
12. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Izin Bidang yang selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Indonesia.
14. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
15. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
16. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat gigi.
17. Izin Praktik bagi Tenaga Keperawatan yang selanjutnya disebut Izin Praktik adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi tenaga keperawatan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
18. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana kesehatan atau kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
19. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidang untuk menjalankan praktik bidan.
20. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.

21. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
22. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi bidang dan perawat yang ada di daerah.
23. Retribusi Perizinan bagi Tenaga Keperawatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian perizinan bagi tenaga keperawatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
24. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tenaga keperawatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
26. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga keperawatan yang melakukan praktik di daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi melakukan pemantauan standar pelayanan sesuai izin yang dimiliki oleh tenaga keperawatan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan saran pertimbangan kepada tenaga keperawatan pemegang izin untuk kelangsungan kegiatannya;
 - c. Organisasi profesi membimbing dan mendorong tenaga keperawatan untuk mencapai angka kredit yang ditentukan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi melakukan pertemuan secara periodik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan tenaga keperawatan yang melakukan praktik dan yang berhenti melakukan praktik pada sarana kesehatan yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan organisasi profesi.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10, dan atau Pasal 11 ayat (2), dan atau Pasal 12, dan atau Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPB, SIK, SIPP atau SIK Perawat Gigi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pelanggaran ringan, berupa pencabutan sementara izin selama-lamanya;
 - b. untuk pelanggaran sedang, berupa pencabutan sementara izin selama-lamanya 6 (enam) bulan;

c. untuk pelanggaran berat, berupa pencabutan sementara izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(2) Kepala Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi menetapkan kriteria jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2a) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Pencabutan sementara SIPB, SIK, SIPP atau SIK Perawat Gigi sebagaimana dimaksud Pasal 23 dapat dilakukan setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Organisasi Profesi.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Pelaksanaan pemberian perijinan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perijinan.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi tenaga keperawatan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan dan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait.

(2a) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan pemberian perijinan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat bekerjasama dengan organisasi profesi yang bersangkutan, perangkat daerah dan/atau lembaga teknis terkait.

7. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati.

(2) Bentuk dan ukuran papan nama bagi tenaga keperawatan yang melaksanakan praktik perorangan atau berkelompok ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Bentuk-bentuk formulir yang diperlukan serta system dan prosedur dalam pelayanan pemberian SIPB, SIK, SIPP atau SIK Perawat Gigi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN BAGI TENAGA KEPERAWATAN DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas khusus melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan izin bagi tenaga keperawatan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas